

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia kerja seiring berjalannya waktu menjadi semakin selektif, sehingga hanya mereka yang mempunyai bekal dan sikap profesionalisme yang memadai yang dapat bertahan, tumbuh, dan berkembang. Profesi apapun menuntut untuk bekerja secara profesional. Pengetahuan, kemampuan serta keahlian khusus dalam suatu profesi merupakan suatu keharusan untuk dimiliki agar profesi tersebut mampu bersaing dalam dunia kerja saat ini. Selain berbekal pengetahuan, kemampuan serta keahlian khusus, suatu profesi juga harus memiliki etika. Etika adalah suatu prinsip moral yang menjadi landasan seseorang dalam bertingkah laku sehingga aktivitas yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang terpuji oleh masyarakat. Etika inilah yang merupakan aturan-aturan khusus yang dibuat untuk wajib ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut.

Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku. Selain sebagai upaya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, perilaku etis dalam suatu profesi juga mencerminkan bagaimana profesi tersebut dapat bekerja dengan sehat serta dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal menggunakan jasa suatu profesi tertentu.

Seperti organisasi-organisasi profesi lainnya, yaitu seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan lain sebagainya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga memiliki kode etik profesi. Kode etik profesi akuntan merupakan prinsip moral yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para pelanggannya, hubungan sesama akuntan serta hubungan akuntan dengan masyarakat umum.² Dengan adanya kode etik profesi, diupayakan dapat mengatur tingkah laku suatu profesi tertentu dengan aturan-aturan tertulis yang harus dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Berkembangnya profesi akuntan, telah mendapat banyak pengakuan dari berbagai kalangan seperti dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jasa akuntan. Meskipun demikian, masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap profesi akuntan. Banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan.

Isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan internal, maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh

² Listya Kanda Dewi, *Akuntan Publik dalam Penegakan Kode Etik Profesi*, hlm. 11 yang dimuat dalam <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/309/256> dan diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 17.06 WIB.

akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan internal dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan, pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa.

Seharusnya pelanggaran tersebut tidak akan terjadi jika setiap akuntan dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan dapat menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal.

Berbagai permasalahan yang timbul dan mengikutsertakan profesi akuntan dalam dunia bisnis, mengakibatkan orang awam memandang sebelah mata peran akuntan dalam sebuah bisnis. Akan tetapi, jika kode etik profesi akuntan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kecil kemungkinan timbulnya permasalahan yang mengikutsertakan profesi akuntan. Penegakan kode etik profesi haruslah dimulai dengan pemahaman serta penghayatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh

sejak dini, yaitu semenjak menuntut ilmu atau pada saat di bangku perkuliahan. Dengan pemahaman serta penghayatan tersebut, diharapkan dapat mengimplementasikan etika dan moral sehingga meminimalisir berbagai pelanggaran kode etik profesi.

Prinsip etika profesi menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Selain itu, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.³

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia disebutkan juga bahwa tujuan profesi akuntan adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan. Namun, perilaku tidak etis dari para akuntan masih tetap ada. Etika profesi berperan penting dalam membentuk tenaga-tenaga yang profesional dengan mempertahankan kode etik.⁴

Penelitian mengenai etika profesi akuntan ini dilakukan karena dalam melaksanakan pekerjaannya, profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional

³ Unti Ludigdo, *Paradoks Etika Akuntan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 58

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Kode Etik Akuntan Indonesia*, (Jakarta: Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), hlm. 3 yang dimuat dalam http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%20-%202020.pdf dan diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 22.04 WIB.

sehingga harus memahami dan menerapkan etika profesinya. Permasalahan mengenai etika menjadi topik yang penting dalam bidang akuntansi di perguruan tinggi, sebab di lingkungan inilah yang memiliki andil dalam pembentukan perilaku mahasiswa agar menjadi pribadi yang profesional. Jenjang perguruan tinggi merupakan wadah untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional, yang dapat diharapkan memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Oleh sebab itu, perguruan tinggi dituntut dapat menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi keahlian sesuai bidang ilmunya, dan juga memiliki perilaku etis yang tinggi.

Merujuk pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Rina Yulistina Wati yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi perguruan tinggi negeri dan mahasiswa akuntansi perguruan tinggi swasta terhadap kode etik profesi akuntan yang disebabkan oleh perbedaan kualitas mahasiswa sebagai input serta proses belajar mengajar yang terdiri dari jumlah sks dan kualitas dosen.⁵

Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Lingkungan dunia pendidikan juga mempengaruhi seseorang berperilaku etis. Pemahaman mahasiswa program studi akuntansi dalam hal etika sangat diperlukan dan memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntan di Indonesia. Calon akuntan perlu diberi

⁵ Rina Yulistina Wati, *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Jember)*, (Jember: Universitas Jember, 2015) yang dimuat dalam <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle-/123456789/73355/080810301113--RINA%20YULISTINA%20WATI-1-49.pdf?sequence=1> dan diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 22.08 WIB.

pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika profesi yang akan mereka hadapi ketika sudah terjun di dunia kerja kelak.

Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa program studi akuntansi karena mereka adalah calon akuntan yang seharusnya terlebih dulu dibekali pengetahuan mengenai etika sehingga kelak mereka bisa bekerja secara profesional berlandaskan etika profesi. Serta, akuntan pendidik yang berperan sebagai pembentuk dan pengembang ilmu pengetahuan yang akan menjadi bekal para calon akuntan mengenai etika profesi akuntan.

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Widia Syarah menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi akuntan. Mereka memiliki sudut pandang yang sama terhadap kode etik akuntan, maka secara teori mereka dapat dikatakan sudah memahami betul mengenai kode etik akuntan sehingga diharapkan bahwa kode etik akuntan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Agung Wibowo menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan akuntan pendidik terhadap kode etik akuntan. Perbedaan ini disebabkan karena akuntan sudah lebih banyak mempunyai pengalaman di lapangan serta pemahaman yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi yang

⁶ Widia Syarah, *Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik, Mahasiswa Akuntansi dan Karyawan Bagian Akuntansi Terhadap Etika Profesi Akuntan*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011) yang dimuat dalam <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2757/1/WIDIA%20SYARAH-FEB.PDF> dan diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 22.15 WIB.

merupakan akademisi dan belum memiliki pengalaman serta pemahaman yang lebih.⁷

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai persepsi kode etik profesi akuntan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali bagaimana persepsi antara mahasiswa akuntansi dengan akuntan pendidik mengenai kode etik profesi akuntan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana persepsi para mahasiswa program studi Akuntansi Syari'ah dan para Akuntan Pendidik terhadap kode etik profesi akuntan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "**Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syari'ah dan Akuntan Pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap Kode Etik Profesi Akuntan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa program studi Akuntansi Syari'ah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Akuntan?

⁷ Sugeng Agung Wibowo, *Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Akuntan Pendidik Terhadap Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2006) yang dimuat dalam https://repository.usd.ac.id/13940/2/002114200_Full.pdf dan diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 20.38 WIB.

2. Bagaimanakah persepsi Akuntan Pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Akuntan?
3. Bagaimanakah perbandingan persepsi antara mahasiswa program studi Akuntansi Syari'ah dan Akuntan Pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Akuntan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah persepsi mahasiswa program Akuntansi Syari'ah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Akuntan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah persepsi Akuntan Pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Akuntan.
3. Untuk menganalisis bagaimanakah perbandingan persepsi antara mahasiswa program studi Akuntansi Syari'ah dan Akuntan Pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Akuntan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Para Kelompok Akuntan

Untuk mengetahui seberapa jauh prinsip-prinsip etika yang telah diterapkan dalam diri masing-masing calon akuntan serta akuntan pendidik tersebut, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa perilakunya dapat menggambarkan citra profesi yang baik dan profesional dalam memberikan jasa kepada masyarakat serta untuk memberikan masukan dalam mendiskusikan masalah kode etik profesi akuntan guna penyempurnaan serta implementasinya bagi seluruh akuntan di Indonesia.

2. Bagi Akademik

Sebagai referensi untuk mahasiswa yang ingin menyusun laporan akhir mengenai persepsi kode etik profesi akuntan serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum pembelajaran pendidikan tinggi program studi akuntansi khususnya pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi indikator seberapa besar pemahaman mahasiswa Akuntansi Syari'ah terhadap etika bisnis dan profesi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai wahana pembelajaran terutama bagi para peneliti selanjutnya sebagai dasar pembanding dalam rangka melakukan

penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan isi penelitian ini, baik itu sebagai bahan bacaan atau sebagai bahan literatur.

4. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai permasalahan dalam penelitian ini, serta sebagai wadah dalam rangka penerapan teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adapun untuk menghindari penyebaran masalah dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan pada prinsip-prinsip etika dalam Kode Etik Profesi Akuntan yaitu prinsip tanggung jawab profesi, prinsip kepentingan publik, prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, prinsip perilaku profesional, serta prinsip standar teknis.
2. Lingkup penelitian ini hanya berada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya program studi Akuntansi Syari'ah.
3. Objek penelitian hanya mencakup mahasiswa program studi Akuntansi Syari'ah yang sudah menempuh mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi serta para Akuntan Pendidik yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penelitian ini, khususnya dalam judul penelitian **“Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syari’ah dan Akuntan Pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap Kode Etik Profesi Akuntan”**, perlu dilakukan penegasan istilah. Hal ini guna mengonfirmasi secara teoritis istilah yang digunakan serta untuk memudahkan dalam memahami penyusunan penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh pancaindra. Dengan kata lain, persepsi merupakan kombinasi antara faktor utama dunia luar (stimulus visual) dan diri manusia itu sendiri (pengetahuan-pengetahuan sebelumnya).⁸
- b. Etika dan etika profesi merupakan seperangkat prinsip atau nilai-nilai moral yang mengindikasikan bagaimana seseorang harus bertingkah laku.⁹
- c. Profesi akuntan merupakan semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan internal yang bekerja pada

⁸ Arfan Lubis Ikhsan, *Akuntansi Keprilakuan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 93

⁹ Islahazzaman, *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing Edisi Kesatu*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 17

perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintahan, dan akuntan sebagai pendidik.¹⁰

- d. Akuntan pendidik merupakan akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di bidang akuntansi.¹¹
- e. Kode Etik Profesi Akuntan merupakan kode etik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, instansi pemerintahan, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya.¹²

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian ini mengkaji mengenai **“Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syari’ah dan Akuntan Pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap Kode Etik Profesi Akuntan”**. Untuk mencari tahu persepsi mahasiswa program studi Akuntansi Syari’ah dan akuntan pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap kode etik profesi akuntan, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner/angket terkait

¹⁰ Soemarso, *Akuntansi Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 23

¹¹ Rediana Setiyani, *Faktor-Faktor yang Membedakan Mahasiswa Akuntansi dalam Memilih Profesi sebagai Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik (Studi Empirirs pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Negeri di Pulau Jawa)*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 14 yang dimuat dalam <http://eprints.undip.ac.id/10225-1/1/2005MAK3680.pdf> dan diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 12.14 WIB.

¹² Ikatan Akuntan Indonesia, *Kode Etik Akuntan...*, hlm. 3

persepsi mahasiswa program studi Akuntansi Syari'ah dan akuntan pendidik terhadap kode etik profesi akuntan serta untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan persepsi antara keduanya. Prinsip kode etik yang mengikat profesi akuntan yang dijadikan objek penelitian meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menjadikan penelitian ini terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian ini. Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang hasil penelitian, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari 6 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan

keterbatasan penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Terdiri dari: (a) persepsi, (b) etika dan etika profesi, (c) profesi akuntan, (d) akuntan pendidik, (e) kode etik profesi akuntan, (f) kajian penelitian terdahulu. (g) kerangka konseptual dan (h) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi dan sampel penelitian, (c) sumber data penelitian, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan (e) teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: (a) deskripsi objek penelitian, (b) pengujian validitas dan reliabilitas, (c) analisis data, (d) uji normalitas, dan (e) pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Terdiri dari: (a) persepsi mahasiswa Akuntansi Syari'ah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terdapat kode etik profesi akuntan, (b) persepsi akuntan pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terdapat kode etik profesi akuntan, dan (c) perbandingan persepsi mahasiswa Akuntansi Syari'ah dan akuntan pendidik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap kode etik profesi akuntan.

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari: (a) kesimpulan, dan (b) saran.

Bagian akhir terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup.